



WALIKOTA LANGSA

Langsa, 22 Mei 2023 M
Syawal 1444 H

Yang Terhormat :

1. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Langsa;
2. Para Pimpinan BUMN/BUMD /Perusahaan Swasta dalam wilayah Kota Langsa;
3. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam wilayah Kota Langsa;
4. Para Geuchik dalam wilayah Kota Langsa;
5. Para Pimpinan Dayah dalam wilayah Kota Langsa;
6. Para Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah;
7. Para Kepala SMA/SMP/SD/ Sederajat; dan
8. Pengelola Tempat Bermain Umum.

Di -

Langsa.

SURAT EDARAN

Nomor : 440/1956/2023

TENTANG

PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, bahwa tempat-tempat yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok, artinya dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, meliputi :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja; dan
- g. Tempat umum.

Berdasarkan ...

Jln. Darussalam No. 6-8 Kota Langsa Telp. (0641) 22267

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan ketentuan tempat/kawasannya sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaannya; dan
- c. Melakukan sosialisasi penetapan Kawasan Tanpa Rokok dalam lingkungan kewenangannya.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the words "WALIKO" are at the top and "LANGSA" is at the bottom, separated by two stars. In the center, there is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.
PI WALIKOTA LANGSA, M.
Ir. SAID MAHDUM MAJID